



Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

RELEVANSI MODERASI BERAGAMA DI TENGAH MASYARAKAT MAJEMUK

Suftratman

Universitas Darussalam Gontor

Email: suftratman@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan urgensi moderasi beragama di Indonesia dalam perpektif filsafat. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia adalah bangsa yang unik "homogenous society" dan "religions" sekaligus. Tetapi ketika mengelola keberagaman, Indonesia justru mengalami "anomali" dan "krisis" yang akut. Fenomena "pertarungan" dan "kompetisi" yang bersifat sosiologis baik dalam bentuk ekstrimisme, intoleransi, perundungan, radikalisme, ujaran kebencian, hingga pada level terorisme nyatanya menyeruak di berbagai daerah, dan acap kali mengganggu stabilitas kehidupan harmonis masyarakat di tanah air. Berdasarkan pada metode interpretasi, dengan merujuk pada berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, artikel dan tulisan lepas lainnya yang relevan dengan topik bahasan, dapat di simpulka bahwa moderasi bergama di Indonesia sangat diperlukan dan bahkan mendesak untuk dilakukan sebagai upaya untuk membangun kehidupan bersama yang lebih harmonis. Spirit moderasi beragama seperti toleransi, keadilan, dan keseimbangan adalah prasyarat yang tidak bisa di tawar-tawar oleh siapapun, melainkan harus di junjung tinggi dalam mengelola realitas kehidupan masyarakat majemuk di tanah air.

Kata kunci: *Moderasi Beragama, Keberagamaan, Indonesia*

Abstract

This simple article tries to describe the urgency of religious moderation in Indonesia from a philosophical perspective. It is undeniable that Indonesia is a unique nation with "homogenous society" and "religions" at the same time. But when it comes to managing diversity, Indonesia instead experiences acute "anomalies" and "crises". The phenomenon of "fight" and "competition" which is sociological whether in the form of extremism, intolerance, bullying, radicalism, hate speech, to the level of terrorism, in fact, it has emerged in various regions. Based on the interpretation method, and by referring to various literatures in the form of books, journals, articles and other freelance writings that are relevant to the topic of discussion, it can be concluded that religious moderation in Indonesia is very necessary and even urgent to be done as an effort to build a more harmonious life together. The spirit of religious moderation such as tolerance, justice, and balance is a prerequisite that cannot be negotiated by anyone, and must be upheld in managing the reality of a pluralistic society in the homeland.

Keywords: *Religious Moderation, Diversity, Indonesian*

Pendahuluan

Terma "moderasai beragama" belakangan sedang ramai diperbincangkan di Indonesia baik pada tingkat pemerintah, lembaga pendidikan, universitas, hingga ke ruang-ruang

publik sebagai diskursus model tafsiran keberagaman dan keagamaan baru di tanah air.¹ Indonesia sebagai bangsa yang notabeneunya unik “*homogenous society*” dan “*religions*” sekaligus, sedang mengalami disrupsi yang akut lantaran berhadapan dengan badai perubahan baik pada ranah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, sosial budaya, keagamaan, politik, dan ekonomi yang kian sulit terbendung. Menyneruaknya fenomena “*pertarungan*” dan “*kompetisi*” yang bersifat sosiologis, “*clash of civilization*” dalam kaca mata Samuel P. Huntington,² atau “*kekerasan psikologis-kultural*” (*psychological violence*) yang terjadi di tanah air baik dalam bentuk ekstrimisme (*al-tatarruf al-amali*), intoleransi, *cyberbullying*, perundungan, *mutual distrust*, radikalisme, ujaran kebencian, hingga pada level terorisme adalah fakta (*hard fact*) masyarakat dan bangsa Indonesia sedang mengalami disrupsi, disebut “*cultural shock*” dalam kaca mata Sosiologi,³ atau “*anomie*” dalam istilah Emile Durkheim,⁴ bisa juga disebut “*anomali*” dan “*krisis*” dalam Filsafat Ilmu,⁵ serta “*sick soul*”⁶ dan “*ekstrinsik*”⁷ dalam diskursus Psikologi Agama, ketika mensikapi realitas kehidupan sosial-kemasyarakatan yang majemuk. Apa yang salah dalam sejarah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?

Lantaran rumit dan kompleksnya persoalan yang sedang di hadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai mana tersebut di atas, maka moderasi beragama menjadi sangat penting diangkat dan bahkan mendesak untuk di lakukan dalam rangkan membangun wawasan keberagaman dan keagamaan yang lebih konperhensif, khususnya tentang entitas dan substansi sebuah agama yang hingga saat ini memang masih dianggap sangat urgen dan penting untuk membimbing kehidupan umat manusia baik untuk kehidupan pribadi, kelompok, komunitas, sosial, politik, maupun budaya penganutnya masing-masing.

Metode

Tulisan artikel ini bersipat kepustakaan atau yang lebih populer dengan sebutan *Library research*. Menurut Moh. Nazir, bahwa *Library research* merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan tulisan-tulisan lepas lainnya yang dianggap relevan dengan topik pembahasan.⁸ Oleh karena itu, bahan literatur-referensi yang telah terkumpulkan kemudian selanjutnya dianalisa secara filosofis untuk melihat esensi dan substansi dari moderasi beragama, lalu kemudian melihat

¹ Diskusi tentang ini juga terjadi di level internasional. Baca M. Hashim Kamali dalam *The Middle Path of Moderatioan in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015)

² Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order* (New York: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1996)

³ Kalervo Oberg, *Culture Shock, Presented to the Women's Clib of Rio de Janeiro*, Brazil, Agustus 3, 1954

⁴ Emile Durkheim, *De La Division Du Travail Social* (Paris: Les Presses Universitaires de France, 1893)

⁵ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (London: University of Chicago Press, 1970), hlm. 169

⁶ William James, *The Varieties of Religions Experience: A Study in Human Nature* (New York: New American Library, 1958), hlm. 97-105

⁷ Gordon W. Allport, “*Religion and Prejudice*” dalam *Personality and Social Encounter: Selected Essays* (Boston: Beacon Press, 1960), hlm. 67-257

⁸ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 23

bagaimana urgensinya dalam merawat dan mengembangkan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian metode yang dipergunakan adalah metode interpretasi.

Logika berpikir Moderasi Beragama

Ragam istilah yang digunakan oleh para cerdik-pandai, cendekiawan, intelektual, *thinkers*, dan *researcher* dunia internasional dalam menggambarkan cara pandang *worldview* (Inggris), *weltanschauung* atau *weltansicht* (Jerman), kadang pula disebut dengan *paradigm* dan sikap keberagaman dan keagamaan di tengah keaneka ragaman masyarakat "*global citizenship*" seperti inklusivisme, *wasatiyyah*, pluralisme, multikulturalisme, dan sekarang ini muncul istilah literasi lintas agama dan budaya, dan moderasi beragama. Karena keterbatasan waktu yang dimiliki, istilah-istilah atau *branding* tersebut tidak diuraikan secara keseluruhan dalam tulisan ini, melainkan hanya mengambil satu bentuk dari bagian terakhir yang disebutkan.

Moderasi beragama secara etimologi (bahasa) merupakan gabungan dari dua anak suku kata yaitu; *moderat* dan *agama*. Kata *moderat* berasal dari bahasa Inggris; *moderate*, yang berarti: "*to become or to make; become less intense, extreme, or violent*". Dari kata sifar *moderate* ini kemudian muncul kata benda berupa "*moderasi*", atau dalam bahasa Inggris disebut "*moderation*", dan dalam bahasa Yunani disebut "*sophrosyne*" yang artinya: "*the avoidance of excess or extremes*", atau "*the mean between vicious extremes*". Bisa juga di artikan sebagai; "*self-control and sober reflection not unconditionally good*". Sementara kata "*agama*", atau "*religion*" dalam bahasa Inggris, dan "*al-din*" dalam bahasa Arab, dapat dipahami sebagai; "*the belief in a god or in a group of gods*", atau "*an organized system of beliefs, ceremonies, and rules used to worship a god or a group of gods*". Dari kata dasar *Agama* itulah kemudian lahir kata kerja "*beragama*", atau "*religious*" dalam bahasa Inggris, dan "*religios*" dalam bahasa Jerman yang berarti; "*relating to or believing in a religion*". Atas dasar semua ini maka kemudian diperkenalkanlah diktum *religious moderation* (moderasi beragama).

Dalam konteks keindonesiaan, pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah corak berpikir, bersikap, dan berperilaku keberagaman yang berupaya dengan sungguh sungguh untuk mendialogkan dan mengintegrasikan antara pemahaman keagamaan dan kearifan tradisi, kultur, budaya, dan *habit of mind* lokal Indonesia dalam tindakan praksis kehidupan sosial. Mengintegrasikan antara aspek "*keimanan pribadi*" dan "*keimanan sosial*", antara "*kesalehan privat*" dan "*kesalehan publik*", atau antara "*hablun min Allah*" dan "*hablun min al-nas*" sekaligus. Dengan lain ungkapan, moderasi beragama lebih menitik beratkan kepada aspek "*kerohanian*" dan "*spiritualitas*" dari pada terjebak pada *logical fallacy* yang "buta warna" keberagaman, menonjolkan aspek kepentingan dan kekuatan (*power*) kelompok dan golongan, madzhab, organisasi, dan sekte, serta kelembagaan dan institusi sendiri.

Diletakkan dalam kerangka berpikir sebagai mana tersebut di atas, secara epistemologis-metodologi, moderasi beragama mengharuskan umat beragama dan masyarakat pada umumnya untuk berani membangun mentalitas, cara pandang, *way of life*, dan semangat baru, yang lebih inovatif, kreatif, terbuka, dan kritis dalam menjalani

kehidupan sehari-hari baik dalam kapasitasnya sebagai individu, kelompok, pimpinan organisasi, birokrat, pejabat negara, dan lain sebagainya. Pola pikir keagamaan baru yang dimaksud adalah yang lebih mementingkan otentisitas, genuinitas, orisinalitas, kematangan iman, ketulusan dan kejernihan berpikir dalam menerapkan nilai dasar keagamaan dalam kehidupan. Penting ditegaskan terlebih dahulu di sini bahwa spirit moderasi beragama sejatinya adalah tidak menginginkan adanya perubahan berpikir dan beragama secara radikal sebagaimana yang di konsepsikan oleh sosok Karl R. Popper dengan istilah “*falsification*”.⁹ Melainkan menggeser (*shif*) sedikit metode dan pendekatan dalam memahami agama di dalam menjalani realitas kehidupan sosial bermasyarakat sebagaimana yang dipersepsikan oleh tokoh filosof sejarah ilmu pengetahuan, Thomas S. Kuhn dengan sebutan “*shifting paradigm*”.¹⁰

Lewat perubahan iklim dalam metode dan pendekatan sosial-keagamaan seperti itu, maka, siapapun dan dengan latar belakang seperti apapun, orang akan dapat dengan mudah hidup bersama (*to live together*), menerima pola berpikir, sikap, budaya, dan Agama yang berbeda, tanpa bertendensi untuk meminggirkan, memusnahkan, dan merasa lebih superior dari orang lain (*the others*). Apalagi berkeinginan secara agresif untuk menyerang, memperolok-olok, menghina, dan merebut, serta memindah keyakinan orang dari satu ke yang lainnya. Oleh karena itu, dalam konteks sosiologis-antropologis, moderasi beragama bermaksud menuntun seseorang untuk melakukan pilihan-pilihan rasional, membangun kepekaan (*sensifitas*) dalam mengelola kemajemukan di tengah-tengah badai tantangan kontemporer yang kian merembes merata masuk kedalam sendi-sendi kehidupan umat manusia. Dalam bahasa M. Arkoun, diperlukan kritik epistemologis yang tajam untuk memperoleh wawasan etika dari nas atau teks keagamaan (al-Quran, Bibel, Taurat, Injil, Weda, Tri Pitaka dan begitu seterusnya) yang lebih kritis-artikulatif, dan bukannya wawasan teologis-partikularistik *in the old fashion*.¹¹

Struktur Fundamental Moderasi Beragama

Derasnya hembusan angin moderasi beragama kedalam masyarakat di tanah air baik yang di sampaikan lewat media sosial elektronik seperti youtube, zoom, tv, facebook, whatsapp dalam bentuk seminar dan workshop, dan lain sebagainya maupun lewat media cetak seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, maupun tulisan lepas lainnya semakin menunjang populernya istilah moderasi beragama kedalam perbincangan kalangan masyarakat luas di manapun mereka berada. Terlebih lagi konsep ini diharapkan atau mungkin lebih tepatnya dengan diandaikan, bahwa moderasi beragama akan mampu menjadi *antidote* yang mujarab untuk dapat menjawab kegelisahan masyarakat terhadap nestapa sosial keberagaman yang semakin hari kian semakin menghawatirkan.

Lantaran menggigitnya konsep moderasi beragama di tanah air, maka hampir semua kalangan masyarakat menyampaikan respon lewat berbagai macam versi (*polyinterpretable*)

⁹ Karl R. Popper, *The logic of scientific discovery* (London: Routledge, 1992)

¹⁰ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions ...*, hlm. 169-170

¹¹ M. Akoun, *Tarikhhiyyatu al-Fikri al-Araby al-Islamy* (Bairut: Markat al-Inma al-Qaumy, 1986), hlm. 295

yang dianggap cukup mewakili konteks wilayahnya masing-masing. Oleh karena alasan seperti itulah, dengan mengacu pada konteks sosiologis-antropologis, di sini akan dipetakan wilayah praktis moderasi beragama. Setidaknya ada 3 (tiga) fenomena dasar yang menjadi tulang punggung arus moderasi beragama. Meski ketiga fenomena ini tidak serta merta dapat menerangkan sepenuhnya alur moderasi beragama itu sendiri, melainkan di sana masih banyak ciri dan fenomena lain yang mungkin patut untuk dipertimbangkan juga. Tetapi sebagai bentuk usaha awal pemetaan wilayah praksis moderasi beragama, maka hanya terdapat 3 (tiga) kecendrungan saja yang hendak di angkat dan ungkapkan di sini. Adapun ketiga ciri dasar atau yang disebut struktur fundamental moderasi beragama dalam tema yang dimaksudkan di atas adalah; (1) toleransi, (2) keadilan, dan (3) keseimbangan.

1. Toleransi

Istilah "*toleransi*" atau "*tolerance*" dalam bahasa Inggris, dan "*tolerantia*" dalam bahasa Latin, serta disebut "*tasamuh*" dalam bahasa Arab adalah merupakan terma modern, baik dari segi etimologi (bahasa) maupun dari aspek kandungan yang melekat-menempel di dalamnya. Istilah ini akar kata dan sejarahnya berasal dari peradaban Barat dan Eropa modern yang muncul dalam konteks pengelamannya yang berbeda. Di dunia Barat, kata ini timbul sebagai respon terhadap kondisi politik, sosial, dan budaya masyarakatnya. Sementara dalam konteks Eropa munyeruak sebagai proyek inti dari revolusi besar-besaran di Perancis.¹²

Terlepas dari itu, toleransi dapat di maknai sebagai sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, dan membolehkan) pendapat (pendirian, pandangan, keyakinan, kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat) yang berbeda atau bertentangan dengan pandangannya sendiri. Bisa juga di maknai sebagai sikap sabar membiarkan seseorang menjalankan sesuatu yang diyakininya masing-masing.¹³ Contoh yang paling sederhana untuk mengilustrasikan bagaimana gambaran toleransi misalnya, antara penganut Agama mayoritas (Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Yahudi, Hindu, Budha, Aliran kepercayaan, Madzhab, dan begitu seterusnya) dalam satu daerah, wilayah, atau kampung dapat mengizinkan keberadaan penganut kepercayaan dan tradisi orang lain yang jumlah penganutnya lebih kecil (minoritas).¹⁴ Di situ mereka bisa hidup berdampingan, saling memahami dan saling menghargai untuk hidup rukun satu sama lain,¹⁵ bahkan dapat saling

¹² Sir Rhomas Walker, *The Preaching of Islam: A History of Propagation of the Muslim Faith* (New Delhi: Aryan Book International, 2002), hlm. 145-150

¹³ Lihat dalam *The New International Webster Comprehensive Dictionary Of The English Language* (Chicago : Trident Press International, 1996), hlm. 1320.

¹⁴ Lihat misalnya dalam Ismail, *Kerukunan Antarumat Beragama: Studi Ikatan Kewargaan dan Asosiasional pada Masyarakat Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Bogor*, dalam Jurnal Penamas Vol. 34, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 361-367

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Ghair al-Muslimin fii al-Mujtama' Al-Islami* (Qahirah : Maktabah Al-Wahbah, 1992), hlm. 53-55.

bertukar pikiran, saling melengkapi, saling membangun kepercayaan sosial (*social trust*) dalam menjalankan kehidupan sosial kemasyarakatan.¹⁶

Secara teoretik, sekurang-kurangnya ada 6 (enam) sinyal kearah pembentukan sikap toleransi sebagai fundasi tindakan praksis dalam moderasi beragama, khususnya dalam kehidupan sosial di ruang publik. *Pertama*, mencoba melihat kebenaran yang ada di luar kepercayaan orang lain. *Kedua*, menonjolkan persamaan-persamaan yang ada di masing-masing kelompok dan golongan. *Ketiga*, memperkecil kemungkinan adanya perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. *Keempat*, memupuk kerjasama dan rasa persaudaraan. *Kelima*, menjauhi praktek serang-meny Serang antar kelompok.¹⁷ *Keenam*, meletakkan titik tekan pada hak asasi manusia, dan lebih memprioritaskan relasi yang harmonis antar kelompok untuk kesejahteraan bersama.¹⁸

Keenam elemen tersebut adalah prasyarat kognitif-intelektual bagi seseorang atau kelompok jika hendak terjun memasuki diskusi dan praksis pada wilayah toleransi dalam konteks moderasi beragama. Tidak bisa tidak, menggunakan keenam hal tersebut adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar, terlebih jika di arahkan pada konteks masyarakat global.

2. Keadilan

Ciri yang kedua adalah keadilan atau disebut *Justice* dalam bahasa Inggris, dan *al-Adalah* dalam bahasa Arab. Istilah keadilan berasal dari akar kata *adil*, atau *al-Adl* dalam bahasa Arab yang memiliki arti; tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Apa bila dicermati secara seksama dalam al-Qur'an, term *adl* atau yang semakna dengannya (*al-Qist*, *al-Mizan*, dan *al-Wast*) ditemukan sekurang-kurangnya 28 kali di sebutkan,¹⁹ dan umumnya menitik beratkan pada perbuatan moral.²⁰

Dalam bahasa Naquib al-Attas, keadilan adalah *adab*, yaitu; "*the discipline of body, mind, and soul*".²¹ Bisa juga di maknai sebagai *wisdom* (kebijaksanaan), atau *hikmah* dalam bahasa arab, yang bagi Imam al-Ghazali, berarti; naluri kejiwaan seseorang yang dapat mengetahui baik dan buruk dalam segala perbuatan,²² atau kebijaksanaan seseorang dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar.²³ Hal serupa juga di utarakan oleh para filosof Yunani

¹⁶ Lihat Mahmudin, dkk., *Kohesi Sosial dan Keberagaman Agama: Studi Perbandingan Modal Sosial Sunda Wiwitan Kuningan dan Cimahi, Jawa Barat*, dalam Jurnal Penamas, Vol. 34, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 191

¹⁷ Kevin Osborn, *Tolerance* (New York: The Rosen Publishing Group, 1993), hlm. 11

¹⁸ M. Amin Abdullah, *Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia Berkemajuan*, Makalah disampaikan dalam seminar nasional, Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 5 Desember 2020, hlm. 8

¹⁹ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 448-449

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), hlm. 32-33

²¹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *On Justice and The Nature of Man: A Connebtarry on Surah al-Nisa (4):58 and Surah al-Mu'minin (23):12-14* (Kuala Lumpur: Menara Takaful Malaysia, 2015), hlm. 14

²² Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III, hlm. 54

²³ Jamil Saliba, *al-Mu'jam al-Falsafiy bi al-Faz al-Arabiyyah wa Inkliziyyah wa al-Latiniyyah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Saqafah, t.t.), hlm. 33

klasik seperti Plato dan Aristoteles, yang memandang keadilan sebagai keutamaan yang paling tinggi dan mulai yang dapat berimplikasi kepada yang lain.²⁴

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan keadilan memang telah menjadi buah perbincangan dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Istilah keadilan tersebut bukan sekedar anak suku kata yang kering akan makna, melainkan syarat dengan makna dan nilai-nilai universal (kemanusiaan, persatuan, solidaritas, dan begitu seterusnya). Oleh karenanya, keadilan harus di hayati sebagai kesadaran, perasaan, dan perilaku seseorang untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan bersama (*life together*) menuju kesejahteraan bersama (*society welfare*). Maka dari itu, keadilan tidak bisa dilepaskan sama sekali dari peran akal dan hati nurani seseorang ketika bertemu dan berhadapan dengan masyarakat luas. Munculnya sikap diskriminatif, *hate speech*, dan luntarnya nilai solidaritas kemanusiaan tidak lain karen disebabkan oleh kurang seimbangnnya peran akal dan hati nurani.

Keadilan dalam hidup bersosial dan bermasyarakat berarti memberikan peluang kepada orang, kelompok, dan golongan yang lain untuk dapat hidup berdamping secara damai dan bersahabat. Di sini, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan (*al-Karamah al-Insaniyyah*) adalah sifat dasar dari keadilan. Perbedaan latar belakang agama, suku, ras, golongan, budaya, bahasa dan lain sebagainya tidak menjadi beban penghalang bagi seseorang untuk tidak berbuat dan berlaku baik, serta adil kepada sesama.

3. Keseimbangan

Keseimbangan atau yang di sebut *al-mutawazan* dalam klausul bahasa Arab, dan di istilahkan sebagai *balance* dalam bahasa Inggris, serta *aequilibrium* dalam bahasa Latin, dapat di maknai sebagai; *mental steadiness or emotional stability*, atau *a calm mental state*. Bisa juga di artikan dengan; *to arrange, adjust, or proportional the parts of symmetrically*, atau *to be in a position where someone will stand without falling to either side*. Atas dasar ini semua dapat di pahami secara langsung bahwa keseimbangan merupakan kondisi kehidupan dimana antara satu bagian dengan komponen yang lain saling berhubungan secara stabil, teratur, dan terintegrasi dengan harmonis.

Dalam diskusi ilmu-ilmu sosial kemanusiaan (*social sciences*), khususnya bidang sosiologi (*sociological approach*) dikenal prinsip (baca; narasi) bahwa syarat kehidupan suatu masyarakat adalah adanya keseimbangan diantara berbagai bagian-bagian komponen yang terdapat di dalamnya. Tokoh sosiolog (*socius*) perumus dan peletak dasar pandangan seperti ini adalah August Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim, yang kemudian di kembangkan oleh Talcott Parson, Robert King Merton, Willian Fielding Ogburn, dan Robert Morrison MacIver. Hal ini berbeda dengan teori konflik (*conflict theory*) yang pernah dipopulerkan oleh Thomas Hobbes, Karl Marx, dan Max Weber, kemudian di suarakan kembali oleh R. Dahrendorf, John Rex, dan D. Lockwood, beraggapan bahwa masyarakat

²⁴ Ahmad Mahmud Subhi, *al-Falsafah al-Akhlaqiyyah fi al-Fikr al-Islamiy* (Mesir: Dar al-Ma'rifat, t.t.), hlm. 48

yang berada dalam tingkatan berbeda-beda menjadi sumber terjadinya konflik antara satu sama lain.

Keseimbangan dalam kehidupan beragama adalah keselarasan antara aspek jasmani dan ruhani, antara transenden dan imanen, antara profan dan sakral, atau antara normativitas dan historisitas dalam bahasa Amin Abdullah.²⁵ Maksudnya keseimbangan berarti kesadaran seseorang beragama untuk menyeimbangkan antara aspek doktrinal-teologis yang bersifat abstrak metafisis dengan aspek kehidupan sosial kultural yang bersifat pengalaman empiris, baik dalam bentuk berpikir, bertindak, dan berperilaku sehari-hari. Berpegang teguh pada keyakinan masing-masing memang menjadi suatu keniscayaan semua orang sebagai “*hard core*” dari keagamaan manusia,²⁶ namun dalam waktu yang bersamaan pula harus berani untuk menguji implikasi dan konsekuensi dari keyakinan dan keimanannya secara sosial dan budaya di ruang publik. Jika manusia beragama gagal menjaga keseimbangan ini, maka yang akan muncul kepermukaan adalah corak, sikap, perilaku, atau fenomena beragamaan yang cenderung, dogmatik-fanatik (*ta’assubiyah*), sektarianisme akut (*madzhabiyyah*), prasangka dan buruk sangka terhadap setiap golongan dan kelompok yang berbeda (*karahiyyatu al-ghair*).

Keragaman Indonesia dan Moderasi Beragama

Apa yang telah diuraikan secara sederhana di atas sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam merawat dan melestarikan kebhinekaan. Apa lagi sekarang Indonesia masuk pada abad ke 21 masih terasa pergerakan sosial-politik aliran keagamaan ekstrem di tanah air seperti Ikhwan al-Muslimun, Salafi-Wahabi, Hizbut Tahrir (HTI), Front Pembela Islam (PFI), termasuk pengaruh aliran keagamaan transnasional seperti Jam’ah Islamiyyah, Tanzim al-Jihad, al-Qaidah, dan *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS) yang cenderung melahirkan kekerasan dan teror atas nama Agama.²⁷ Tentu masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia bagaimana peristiwa bom Bali 1 dan 2, bom Marriott, bom Sarina, dan seterusnya. Peristiwa yang paling terbaru adalah bom rumah ibadah umat kristiani di Surabaya dan Makassar. Seakan-akan orang yang beragama, dapat dengan bebas menggunakan agama dan kepercayaannya sebagai alat penghancur dan pembunuh massal.²⁸

Realitas masyarakat di tanah air adalah majemuk, baik dari segi agama, madzhab, ras, suku, tradisi, seni, dan budaya, serta bahasa. Dari segi Agama sendiri dapat ditemukan ragam agama seperti Islam (Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Syiah, Ahmadiyah, LDII, DI/TII, Islam Jamaah, Majelis Mujahid Indonesia, Mujahid Warsidi, Bahai, Darul Arqam, al-

²⁵ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. i-vii

²⁶ Imre Lakatos, “*Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes*”, dalam Imre Lakatos dan Alan Musgrave (ed.), *Criticism and the Growth of Knowledge*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1974), hlm. 135

²⁷ Roel Meijer (ed.), *Global Salafism: Islam’s New Religious Movement* (New York: Oxford University Press, 2014)

²⁸ Martin E. Marty, *Cultural Foundations of Ethnonationalism: The Role of Religion*, dalam W. A. Van Horne (ed.), *Global Convulsions: Race, Ethnicity and Nationalism at the End of the Twentieth Century* (Albany: State University of New York Press, 1997), hlm. 115-130

Qiyadah a-Islamiyyah, dan lainnya), Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, dan bahkan ada kelompok kecil yang lain seperti Yahudi, Sikh, dan Bahai, serta aliran kepercayaan dan kebatinan yang lainnya.

Jika menengok dinamika kalender di Indonesia, khususnya dalam penentuan hari libur nasional, nampak dengan jelas di situ bagaimana Indonesia memprioritaskan kepada kebinekaan dari pada kenegaraan itu sendiri. Hari libur untuk memperingati hari raya keagamaan misalnya, Islam (Isra' Mi'raj Nabi Muhammad S.A.W, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad S.A.W, Tahun Baru Islam), Kristen-Protestan (hari raya Natal, hari raya Kenaikan Yesus, hari raya Paska, hari raya Pentakosta), Hindu (hari raya Nyepi), dan Budha (hari raya Waisak). Sementara hari libur untuk memperingati hari raya kenegaraan hanya ada 2 (dua) saja, yaitu hari Kemerdekaan RI. (17 Agustus) dan hari lahir Pancasila (1 Juni). Bila dibandingkan dengan Negara-negara lain yang ada di seluruh dunia, belum di temukan satu negara pun yang memiliki keunikan keberagaman seperti yang ada di Indonesia sampai sekarang ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberagaman memang berpotensi untuk menjadi pemicu terjadinya pertengkaran, pertikaian, dan konflik antar kelompok dan golongan,²⁹ sebab di situ terbuka ruang untuk melakukan apa yang disebut sebagai "*taqdis al-afkar*"³⁰ atau klaim kebenaran (*truth claim*)³¹ atas kepercayaan masing-masing kelompok. Karena itu, untuk merawat dan melestarikan keberagaman dan kearifan lokal Indonesia (*local wisdom*), dalam bahasa Paul Karl Feyerabend "*Anything Goes*"³² sebagaimana disebutkan di atas (*min lawazim al-hayah*), tidak bisa tidak memang perlu mengarus-utamakan nilai-nilai dasar (*life values*) atau di sebut *the primarcy of ethics* (akhlak mulia) di ruang publik melalui pengelolaan rasa (*zauq*), *feeling of the people*, dan manajemen hati nurani (*al-qolbu*), atau dunia normatif-intersubjektif masyarakat seperti empati dan simpati, *respectful manner*, *mutual trust*, *social responsibility*, *solidarity*, dan *collaboration* untuk membangun kemaslahatan bersama (*public good*), ketertiban umum (*public order*), moralitas umum (*public morality*), keselamatan bersama (*public safety*), kesehatan bersama (*public health*), dan keharmonisan sosial (*social harmony*). Manusia beragama memang harus ekstra hati-hati ketika hendak menyatakan pendapat dan mengeluarkan fatwa keagamaan di wilayah publik.³³

Setidaknya ada 10 (sepuluh) hal yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap umat beragama ketika hendak membangun mentalitas keberagaman yang lebih baik dan harmonis. *Pertama*, literasi multikultural-multireligi-multietnis. *Kedua*, mengenal identitas

²⁹ Steven I. Wilkinson (ed.), *Religious Politics and Communal Violence* (New Delhi: Oxford University Press, 2005), hlm. 1-20

³⁰ M. Arkoun, *al-Islam: al-Akhlaq wa al-Siyasah*, terj. Hashim Saleh (Beirut: Markaz al-inma' al-qauy, 1990), hlm. 172-173.

³¹ R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation* (Lanhan: Rowman and Littlefield Publisher, Inc., 2000), hlm. 282; Erich J. Sharpe, *Comparative Religion: A History* (La Salle: Open Court, 1986), hlm. 311-312.

³² Paul Karl Feyerabend, *Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge* (Berkeley, 1987)

³³ Khaled Aboe el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001)

jamak dalam diri sendiri dan orang lain. *Ketiga*, menjauhi prejudice buruk sangka, saling mengenal dan kerjasama. *Keempat*, berpikir tingkat tinggi, generasi tangguh, sabar, dan ulet. *Kelima*, keseimbangan antara *scientific skills* atau digital skill, dan *humanistic thought* atau *emotional skill*. *Keenam*, hindari moral monism. *Ketujuh*, tidak terjebak pada slogan “*we have a religion*”, tetapi minus spiritualitas atau sebaliknya. *Kedelapan*, cinta allah dan cinta tetangga sekaligus (*hubbu al-allah dan hubbu al-jaar*). *Kesembilan*, etika akhlaq mulia diatas teologi/metafisika. *Kesepuluh*, perbanyak ruang-ruang perjumpaan.³⁴

Dari situ, umat beragama memang di tuntut secara *smart* untuk dapat membedakan secara kritis dan tajam antara “agama” dan “pemikiran keagamaan”,³⁵ atau istilah lain yang senada dengan ini disebut *al-jauhar* dan *al-‘ardh* (al-Farabi), *form* dan *matter* (Aristotel), *al-tsabit* dan *al-mutahawwil* (Adonis), *al-qat’iy* dan *al-dzanniy* (dalam khazanah fiqh dan ushul al-fiqh), dan *essence* dan *manifestation* (dalam Fenomenologi Agama). Pemikiran keagamaan maksudnya adalah penafsiran dan pemaknaan keagamaan yang dilakukan, dikonsepsikan, dipikirkan, disistematisasikan atau di *ijtihad*-kan oleh para tokoh agama (ulama, pimpinan, guru, dosen, kyai, ustadz, da’i, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, dan begitu seterusnya) yang bersipat relatif. Pada wilaya relatif ini bisa saja dimodifikasi sebagian atau keseluruhannya untuk menghadapi tantangan sosiologis di lapangan. Sementara agama adalah wilaya yang absolut, *transcendental*, tetap (*al-tsawabit*), dan tidak dapat di ubah-ubah.

Kedua wilayah tersebut terkadang di campur adukkan, lantaran kurang bisa membedakan antara keduanya. Akibatnya masyarakat beragama terjebak pada wilayah absolutisme, dan kurang memperhatikan unsur kemanusiaan, kepentingan sosial, hak asasi manusia, ekonomi, politik, budaya dan kultural, dan termasuk kebangsaan (baca: keindonesiaan), yang dalam bahasa Jurgen Habermas disebutnya sebagai unsur “*knowledge and human interest*”³⁶ yang memang sangat penting dan mustahil untuk bisa terlepas begitu saja dari aktifitas kehidupan sosial setiap manusia.

Kesimpulan

Dari hasil kajian di atas dapat di simpulkan bahwa untuk merawar dan mengembangkan keberagamaan yang telah melekat kuat dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, tidak bisa tidak, memang sangat diperlukan dan bahkan dibutuhkan moderasi beragama sebagai model pemahaman keberagamaan dan keagamaan baru. Moderasi beragama adalah satu corak beragama dan bermasyarakat yang mampu menyatu padukan antara “*keimanan peribadi*” dengan “*keimanan sosial*”, atau antara “*hablun min Allah*” dan “*hablun min al-nas*” sekaligus. Maka dari itu, moderasi beragama menantang setiap orang dan masyarakat untuk melakukan pilihan-pilihan rasional, membangun kepekaan (sensifitas) dan mengelola perasaan serta hati nurani di tengah kemajemukan.

³⁴ M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), hlm. 239-261.

³⁵ Abdul Karim Soroush, “*The Evolution and Devolution of Religious Knowledge*”, dalam Charles Kuzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 6-245

³⁶ Jurgen Habermas, *Knowledge and Human Interest*, terj. By. Jeremy J. Shapiro (Canada: Beacon Press, 1972)

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020)
- _____, *Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia Berkemajuan*, Makalah disampaikan dalam seminar nasional, Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 5 Desember 2020
- _____, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- 'Abd al-Baqiy, Muhammad, Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Appleby, R. Scott, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation* (Lanhan: Rowman and Littlefield Publisher, Inc., 2000), hlm. 282; Erich J. Sharpe, *Comparative Religion: A History* (La Salle: Open Court, 1986)
- Allport, W. Gordon, "Religion and Prejudice" dalam *Personality and Social Encounter: Selected Essays* (Boston: Beacon Press, 1960), hlm. 67-257
- al-Ghazali, Imam, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III
- al-Attas, Syed, Muhammad, Naquib, *On Justice and The Nature of Man: A Connebtarry on Surah al-Nisa (4):58 and Surah al-Mu'minun (23):12-14* (Kuala Lumpur: Menara Takaful Malaysia, 2015)
- Arkoun, M., *al-Islam: al-Akhlaq wa al-Siyasah*, terj. Hashim Saleh (Beirut: Markaz al-inma' al-qaumy, 1990)
- _____, *Tarikhyyatu al-Fikri al-Araby al-Islamy* (Bairut: Markat al-Inma al-Qaumy, 1986)
- al-Qardhawi, Yusuf, *Ghair al-Muslimin fii al-Mujtama' Al-Islami* (Qahirah: Maktabah Al-Wahbah, 1992)
- Durkheim, Emile, *De La Division Du Travail Social* (Paris: Les Presses Universitaires de France, 1893)
- el-Fadl, Khaled, Aboe, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001)
- Feyerabend, Paul, Karl, *Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge* (Berkeley, 1987)
- Habermas, Jurgen, *Knowledge and Human Interest*, terj. By. Jeremy J. Shapiro (Canada: Beacon Press, 1972)
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order* (New York: Library of Congress Cataloging in Publication Data, 1996)
- Ismail, *Kerukunan Antarumat Beragama: Studi Ikatan Kewargaan dan Asosiasional pada Masyarakat Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur Bogor*, dalam *Jurnal Penamas Vol. 34, No. 2, Juli-Desember 2021*
- James, William, *The Varieties of Religions Experience: A Study in Human Nature* (New York: New American Library, 1958)
- Kamali, M. Hashim, dalam *The Middle Path of Moderatioan in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015)

RELEVANSI MODERASI BERAGAMA DI TENGAH MASYARAKAT MAJEMUK – Sufratman

- Kuhn, S. Thomas, *The Structure of Scientific Revolutions* (London: University of Chicago Press, 1970)
- Lakatos, Imre, “*Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes*”, Imre Lakatos, Imre, (ed.), *Criticism and the Growth of Knowledge*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1974)
- Marty, E. Martin, *Cultural Foundations of Ethnonationalism: The Role of Religion*, dalam W. A. Van Horne (ed.), *Global Convulsions: Race, Ethnicity and Nationalism at the End of the Twentieth Century* (Albany: State University of New York Press, 1997)
- Mahmudin, dkk., *Kohesi Sosial dan Keberagaman Agama: Studi Perbandingan Modal Sosial Sunda Wiwitan Kuningan dan Cimahi, Jawa Barat*, dalam *Jurnal Penamas*, Vol. 34, No. 2, Juli-Desember 2021
- Meijer, Roel, (ed.), *Global Salafism: Islam’s New Religious Movement* (New York: Oxford University Press, 2014)
- Nasir, Moh., *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Oberg, Kalervo *Culture Shock, Presented to the Women’s Club of Rio de Janeiro, Brazil*, Agustus 3, 1954
- Osborn, Kevin, *Tolerance* (New York: The Rosen Publishing Group, 1993)
- Popper R. Karl, *The logic of scientific discovery* (London: Routledge, 1992)
- Rahman, Fazlur, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979)
- Saliba, Jamil, *al-Mu’jam al-Falsafiy bi al-Faz al-Arabiyyah wa Inkliziyyah wa al-Latiniyyah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Saqafah, t.t.)
- Subhi, Ahmad, Mahmud, *al-Falsafah al-Akhlaqiyyah fi al-Fikr al-Islamiy* (Mesir: Dar al-Ma’rifat, t.t.)
- Soroush, Abdul Karim, “*The Evolution and Devolution of Religious Knowledge*”, dalam Charles Kuzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York: Oxford University Press, 1998)
- The New International Webster Comprehensive Dictionary Of The English Language* (Chicago : Trident Press International, 1996)
- Walker, Sir. Rhomas, *The Preaching of Islam: A History of Propagation of the Muslim Faith* (New Delhi: Aryan Book International, 2002)
- Wilkinson, Steven I., (ed.), *Religious Politics and Communal Violence* (New Delhi: Oxford University Press, 2005)